

**PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA
KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA**

Oleh: Aldi Krisananda

Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, SH.,MH

Pembimbing II: Ferawati, SH., M.H

Alamat: Jln. Suka Karya Perumahan Wisma Kualu Permai

Email / Telepon : aldikrisananda98@gmail.com / 0821-6962-7741

ABSTRACT

Punishment against the perpetrators of sexual violence against children as stipulated in law number 17 of 2016 concerning the protection of Children, with the threat of punishment to a maximum of 20 years in prison until chemical castration punishment for perpetrators. Sexual violence against children in Indonesia continues to increase, with the passing of law number 17 of 2016 concerning child protection, which includes the punishment of medical ethics in Indonesia. In terms of human rights, chemical castration punishment is torture and humiliates human dignity, whereas in the medical code of ethich, chemical castration is a punishment that violates the doctor's oath states that every doctor must prioritize the patient's health.

This type of research is used by using normative juridical research, namely legal research conducted by examining the standard rules that have been recorded. The focus is to examine what are the problems in the application of chemical castration criminal sanctions in Indonesia.

The research results show that castration punishment does not contradict human right because castration is a deterrent so that the perpetrator does not become a sexual predator. Castration is included in the theory of the purpose of punishment, this theory considers punishment as a deterrent, scares off the perpetrator both in general and specifically as well as corrects the offender so as not to commit crimes of sexual violence against children and the executor for perpetrators of sexual violence against children is carried out by the Indonesian police through the police doctor (Dokpol) and the responsibility is no longer to IDI but to the state.

Keywords: Human Right, Castration Penalty, Medical.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahwa anak yang dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan lainnya. Anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Fenomena tindak pidana kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan.²

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan. Bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik yang menunjukkan pada perilaku seksual yang menyimpang³

¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. Vii

² M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 122.

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*

Tingginya angka kriminalitas terhadap anak-anak, belakangan ini sudah menjadi kegelisahan yang amat sangat bagi bangsa Indonesia, terutama dengan adanya pornografi dan pornoaksi yang telah melibatkan anak-anak. Persoalan ini membuat bangsa kita kropos dari segi moralitas dan semangat perbaikan hampir setiap hari disuarakan agar para wakil rakyat segera membuat aturan dalam bentuk perundang-undangan untuk mencegah kerusakan moral bangsa lebih jauh.⁴

Hukuman kebiri juga melanggar hak asasi manusia diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya."⁵

Namun pemberlakuan Pasal 81 ayat (7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ini tidak berjalan baik, serta menuai pro dan kontra dalam masyarakat, diantaranya dikemukakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menolak hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual berupa pengebirian. Hukuman kebiri dinilai tidak menyelesaikan masalah. Pemberian hukuman kebiri dapat dikualifikasi sebagai hukuman hukuman keji dan tidak manusiawi.⁶ Menurut ketua Sub Komisi Partisipasi

Seksual, (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 28.

⁴ Mukhlis R, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di Pekanbaru", *Jurnal*, Masalah-Masalah Hukum, Universitas Diponegoro, Jilid 45, No. 4, Oktober 2016, hlm. 277.

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*.

⁶ Sebagaimana diakses dari <http://nasional.tempo.co/read/745077/pemerkosaan-dikebiri-ini-alasan-komnas-ham-tak-setuju.pada> hari senin 21 Oktober 2019, pukul 01.10 WIB.

Masyarakat Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Mariana Amiruddin Punya pandangan lain. Ia berpendapat Perppu ini belum menyelesaikan persoalan kekerasan seksual. hukuman suntik kebiri sebetulnya terapi rehabilitasi bukan memberikan efek jera. hukuman untuk pelaku kekerasan seksual seharusnya setara dengan hukuman pidana penjahat kemanusiaan, misalnya hukuman seumur hidup⁷

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja problematika hukum dalam penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan bagaimana kebiri dengan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pemidanaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengetahui problematika hukum dalam penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan kebiri dengan Hak Asasi Manusia
- b. Untuk mengetahui sanksi kebiri kimia ditinjau dari Tujuan Pemidanaan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan wawasan bagi penulis

⁷ Angga Kurniawan, "Analisis Hukuman Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan", *Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017, hlm. 4.

terkait problematika dalam penerapan sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak

- c. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis bagi mahasiswa/akademik Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa negara republik indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*). Sebagai Negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.⁸

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layaknya sebagai manusia. hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. HAM bersifat umum karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. HAM juga bersifat *Supralegal*, artinya tidak tergantung pada adanya suatu Negara atau Undang-Undang dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi yakni Tuhan.⁹

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana.

⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 33.

⁹ Heri Herdiawanto, *Cerdas, Kritis dan Aktif Bewarganegara*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, hlm. 64.

Menurut Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang disengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Sedangkan Roeslan saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pelaku delik.¹⁰

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya
- b. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
- c. Membuat penjahat tidak mampu melakukan kejahatan yang lain.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Problematika adalah hal yang masih belum dapat dipecahkan atau masih menimbulkan masalah¹²
2. Sanksi pidana adalah alat atau sarana terbaik yang tersedia kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.¹³
3. Kebiri Kimia adalah Penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormone testostosterone

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 185.

¹¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 31.

¹² M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum, Dictionary Of law Complete Edition*, Reality Publisher, cetakan I, Surabaya, 2009, hlm. 515.

¹³ Marlina, *Hukum Penintesiser*, PT Refika Aditama, Cetakan I, Bandung, 2011, hlm. 31.

yang artinya berpengaruh terhadap gairah seksual seorang pria.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan aturan baku yang telah dibukukan dan membahas tentang asas-asas hukum.¹⁵ Asas kemanusiaan, “bahwa setiap materi buatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proposional.

2. Sumber Data

Data Penulis yang penulis digunakan ialah data sekunder terdiri atas :

a. **Bahan Hukum Primer** adalah bahan-bahan hukum yang bersumber dari undang-undang dan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seseorang peneliti harus jeli dan

¹⁴ Sebagaimana dikutip dari https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer pada hari Kamis 24 Oktober, pukul 22.40 WIB.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13.

tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun literature-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif dengan membandingkan antara data yang diperoleh tersebut dengan teori-teori hukum ataupun pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yaitu berkas perkara pidana. Dianalisa secara “Deskriptif Kualitatif” (karena data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikan dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moelyatno dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal

dari kata *straf*. Merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah inkonvensional, yaitu pidana.¹⁶

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁷

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman pidana itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh Undang-Undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu norma yang ditentukan oleh Undang-Undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seorang terhadap norma yang ditentukan oleh Undang-Undang.¹⁸

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *Strafbaar feit* terdiri dari dari tiga kata yakni *straaf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dapat atau boleh, *feit* diterjemahkan tindak,

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 27.

peristiwa, pelanggaran dan pelanggaran.¹⁹

Menurut Pompe merumuskan bahwa suatu Strafbbaar feit adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai yang dapat dihukum.²⁰ Menurut R. Tresna, Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman²¹

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²² Peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidana.²³

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus

dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan aja perbuatan itu dilakukan.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Sejarah Hak Asasi Manusia

Pada tahun 1945 awal Indonesia merdeka pemikiran Hak Asasi Manusia memperoleh kedudukan dalam bentuk pengaturan yang dicetus dalam Undang-undang Dasar 1945, pemikiran tentang Hak asasi Manusia tersebut mendapat pengakuan secara hukum yang bisa dijadikan untuk pengembangan pemikiran Hak Asasi Manusia tersebut. Prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk sistem Demokrasi atau Negara berdasarkan hukum, prinsip tersebut dapat dijadikan wadah bagi jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.²⁵

Secara singkat, tonggak-tonggak penting perumusan gagasan hak asasi manusia dalam kerangka konstitusi dapat diuraikan sebagai berikut, pertama munculnya “Perjanjian Agung” (Magna Charta) di Inggris pada 15 Juni 1215, sebagai bagian dari pemberontakan para baron terhadap raja. Isi pokok dokumen tersebut ialah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seseorang pun dari rakyatnya²⁶

2. Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif

Memperhatikan hukum positif suatu Negara, tidak dapat dilepaskan

¹⁹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69.

²⁰ *Ibid*, hlm. 72.

²¹ *Ibid*, hlm. 73.

²² Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana*, Kemcana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

²³ Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, “Home Liability Coverage : Does The Criminal Acts Exclusion Wrok Where The “ Expected Or Intended” Eclusion Failed?”, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 29 Januari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate

²⁴ Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi *Op.cit*, hlm. 40.

²⁵ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 28

²⁶ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 13.

dengan sistem hukum yang berlaku di Negara tersebut. Karena itu, dasar Negara Pancasila yang terdiri dari lima sila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditambah pembukaan Undang-undang Dasar 1945, alinea kedua “kemerdekaan Negara menghantarkan rakyat merdeka, bersatu, adil dan makmur”, mengindikasikan Indonesia adalah Negara demokrasi, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta menghormati/menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.²⁷

3. Teori-Teori Hak Asasi Manusia

Ada empat teori Hak Asasi Manusia yang disebutkan oleh Todung Mulya Lubis, yaitu:²⁸

- a. Pertama, teori hak-hak alami (*natural right theory*). Teori ini berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia.
- b. Kedua, Teori Positivisme, teori ini berpandangan bahwa karena tak harus tertuang yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Kaum positivisme berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari Negara hukum. Satu satunya hukum yang sah

adalah perintah dari yang berdaulat. Tidak datang dari alam atau moral.

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kejahatan Seksual

Kekerasan atau *Violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” yang berasal dari kata “ferre” yang berarti membawa yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Memberikan Penegertian Mengenai Kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²⁹

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan, merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnakan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.³⁰

2. Jenis-jenis Penyimpangan Seksual

Kelainan seksual suatu keadaan dimana seseorang memelihara obyek

²⁷ Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam dimensi/dinamika yuridis, sosial, politik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 142.

²⁸ Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholis, dan Fiqh Vredian Aulia Ali, *Fiqh HAM Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Setra Press, Malang, 2015, hlm.32

²⁹ Maulida H, Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.

³⁰ Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.6 No.4, 2018, hlm. 17.

seks yang tidak wajar misalnya memilih binatang, mayat, anak-anak kecil sebagai obyek seks. Kelainan ini dapat sejak kecil bisa dari lingkungan pergaulan, akibat trauma atau kelainan genetic. Dampak kelainan seksual akibat factor lingkungan dan trauma berbeda dari kelainan karena factor genetic, orang dengan kelainan seksual akibat factor genetic lebih sulit disembuhkan namun akibat factor lingkungan lebih mudah disembuhkan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Hukum Dalam Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Kebiri Dengan Hak Asasi Manusia.

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan yang melibatkan anak. Hal ini menunjukkan kekerasan seksual mendominasi kasus kekerasan yang menimpa anak dan jumlah kasus terus meningkat.³¹

Data yang telah dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari Januari hingga Oktober, kasus kekerasan seksual terhadap anak dilingkungan pendidikan mengalami peningkatan. KPAI mencatat, setidaknya ada 17 kasus dengan Korban Mencapai 89 anak terdiri dari 55 anak

perempuan dan 34 anak laki-laki. Level kekerasannya justru sangat meningkat. Dari 17 kasus tersebut, 11 kasus atau sekitar 66,70% terjadi di jenjang SD, empat kasus atau 23,53% jenjang SMP dan 2 kasus atau 11,77% berada di jenjang SMA. Pelecehan seksual terhadap anak dapat menyebabkan kerusakan fisik dan emosional serius bagi anak-anak dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam jangka pendek anak-anak dapat menderita masalah kesehatan seperti infeksi menular seksual, cedera fisik dan kehamilan yang tidak di inginkan. Dalam jangka panjang orang yang mengalami pelecehan seksual cenderung menderita depresi, kecemasan, gangguan makan dan gangguan stress.³²

Ancaman hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dinilai masih ringan. Oleh karna itu pemerintah mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara hingga hukuman kebiri kimia. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah menimbulkan berbagai pro dan kontra dalam segi Ikatan Dokter Indonesia dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke

³¹ Cesar Antonio Munthe, "Relevansi Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tujuan Pemidanaan", *Jurnal*, Volume 32, Nomor 2, Desember, 2016, hlm. 107

³² Sebagaimana diakses dari <https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/health/2019/12/09/182326/pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-dampaknya-bisa-jangka-panjang-pada-hari-Minggu-14-Juni-2020,-Pukul-10.00-WIB>.

muka bumi bukan pemberian manusia atau Negara.³³

Problem dalam penerapan sanksi kebiri kimia ini dari segi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak melibatkan dalam pelaksanaan hukuman kebiri bagi terpidana kasus kekerasan seksual.

B. Hukuman Kebiri Kimia Ditinjau dari Tujuan Pidana

Pidana secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman. Pidana juga diartikan sebagai tahap dalam penjatuhan sanksi pidana, menurut Satohid Kartanegara teori tujuan pidana yaitu teori gabungan menurut teori ini terletak kejahatan itu sendiri yaitu pembalasan akan tetapi di samping itu sebagai pidana adalah tujuan dari hukum merubah perilaku.³⁴

Tujuan dari pidana menurut L.H.C. Hulsman yang mengatakan tujuan pidana untuk menyelesaikan konflik dan pendapat G.P. Hoefnagels yang menjelaskan bahwa tujuan pidana adalah untuk mendatangkan kedamaian. dan menurut para pendapat para ahli tersebut jelas sekali bahwa upaya penanggulangan kejahatan adalah upaya untuk memberikan keadilan.³⁵

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak merupakan tindak pidana yang dapat juga melanggar hak asasi manusia. anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga sehingga hak-haknya harus dilindungi. Perlindungan terhadap hak-hak anak dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh,

berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan seksual dan deskriminasi. Perlindungan anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun Undang-undang tersebut belum sepenuhnya dapat melindungi anak karena masih tingginya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak.³⁶

Hal ini melihat presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan anak. Dalam Undang-undang ini menambah pidana pokok berupa pidana mati dan seumur hidup serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu ada penambahan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Dengan kata lain kebiri kimia merupakan tindakan yang dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (7) berbunyi “ Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan Pasal 81A ayat (3) berbunyi “ pelaksanaan kebiri kimia disertai rehabilitasi.³⁷ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81A ayat (1) disebutkan tindakan sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok, pada Pasal 81A ayat (3) disebutkan bahwa pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.³⁸

³³ Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 64.

³⁴ Satohid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2001, hlm. 56

³⁵ Dessy Marliani Listianingsih, *Pengadilan HAM*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 16.

³⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 10.

³⁷ *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak*

³⁸ *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak*

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditolak oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor pemberian kebiri kimia kepada si pelaku karna bertentangan dengan kode etik kedokteran dan sumpah dokter. Dalam sumpah dokter menjelaskan bahwa saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien. Dan dalam segi HAM dalam hal ini tidak bisa dikatakan kebiri kimia sebagai bentuk pelanggaran HAM, karna pelaku telah melanggar hak asasi orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat (2) menyebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
2. Dalam pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori tujuan pemidanaan, maka hukuman kebiri kimia ini termasuk ke dalam teori relatif/tujuan pemidanaan. Teori ini mempertimbangkan penjatuhan hukuman kebiri kimia mngadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakuti agar si pelaku tidak melakukan kejahatan dan pidana untuk memperbaiki pelaku maupun membinasakan penjahat yang tidak mungkin bisa diperbaiki. Sekaligus memberikan edukasi kepada pelaku terhadap hukuman kebiri kimia tersebut. tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7)

dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Dan Pasal 81A ayat (3) disebutkan bahwa “pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi” dngan harapan terpidana bias belajar dari kesalahan yang ia perbuat dan tidak mengulangi kejahatannya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut :

1. Pelaksanaan eksekusi kebiri kimia harus dilakukan nantinya oleh tim Dokpol. Dimana tanggung jawab etika dan masalah lainnya sudah diambil oleh negara dan aperatur negara hanya sebagai pelaksa. Pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang tujuannya untuk melindungi anak dari perilaku kekerasan seksual yang keji serta nantinya pelaku kekerasan seksual terhadap anak mendapatkan rehabilitasi supaya tidak mendapatkan efek megatif dari kebiri kimia dan bias diterima oleh masyarakat lagi dan perlunya revisi terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian dengan memberikan wewenang sebagai ekskutor terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
2. Masyarakat pada umumnya serta para orang tua pada khususnya yang menjadi orang terdepan yang berperan aktif dalam melakukan perlindungan terhadap anak, serta melakukan pengawasan terhadap anak-anak dan lingkungannya. Sehingga kesempatan untuk terjadinya suatu tindak pidana terutama dalam hal ini tinsak pidana yang korbannya anak-anak dibawah umur dapat berkurang

bahan diharapkan tidak adanya lagi korban yang terjadi.

PT.Gelora Aksara Pratama,
Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, 2004, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Aruf, Barda Nawawi, dan Muladi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Budiardjo, Miriam, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Chazawi, Adam, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Edwin, Adnil Nurdin, 2011, *Tumbuh Kembang Prilaku Manusia*, EGC, Jakarta.
- Effendi, Masyhur dan Taufani Sukmana Evandri, 2005, *HAM dalam dimensi/dinamika yuridis, sosial, politik*, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- El Muhtaj, Madja, 2005, *Hak Asasi Manusia dala Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Gunadi, Ismu dan Joenadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kemcana, Jakarta.
- Herdiawanto, Heri, 2010, *Cerdas, Kritis dan Aktif Bewarganegara*, PT.Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2014, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- H Maulida, Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang.
- Jusuf Hanafiah, M dan Amri amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, 2007, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Kamil, Ahmad dan M.Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, 2001, *Hukum Pidana Bagian satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2007, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bee Media, Jakarta.
- _____, 2014, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung.
- Kumkelo, Mujaid, Moh. Anas Kholis, dan Fiqh Vredian Aulia Ali, 2015, *Fiqh HAM Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Setra Press, Malang
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2017, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung

- Marlina, 2011, *Hukum Penintiesier*, PT. Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Bandung.
- Marliani, Dessy Listianingsih, 2018, *Pengadilan HAM*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mansur, M.Arif dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Morris(eds), Clarence, *The Great Legal Philosophers*,1979, University Of Pennsylvania Press. Philadephia.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Riyadi, Eko, 2018, *Hak Asasi Manusia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Suraji, 2008, *Pendidikan Seks Bagi Anak*, Pustak Fahima, Yogyakarta.
- Sujatmoko, Andrey, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suntana, Ija, 2011, *Etika Pendidikan Anak*, Pustaka Setia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamusji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Triwulan, Titik Tutik dan Shita Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung.
- Widodo, Supriyadi Eddyono, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castratin) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, ECPAT Indonesia, Jakarta.
- Widjaja, 2000, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, *pidana dan pembedanaan*, 2014, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiradharma, Danny dan Dionisia Sri Hartati, 2010, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Sagung Seto, Jakarta.
- Wiyono, R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Wigbjosoebroto, Soetandyo, 2007, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa Ke Masa*, Eslam, Jakarta
- Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

- Achmad Anwar Abidin & Muammar Luthfi, “ Urgensi Pendidikan Seks Pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual Di Kabupaten Jombang, *Jurnal, Ilmiah Didaktika*, Vol.17, No 1, Agustus 2016.
- Aditia Arief Firmanto, “Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Pasca Dikeluarkan Perppu No.1 Tahun 2016)”, *Jurnal*, Vol.8, No.1, Februari 2017.
- Alcardo Zanghellini, “A Conceptual Analysis Of Conceptual Analysis Is Analyte Jurisprudence”, *Can J.L and Juris* 467, August 2017, *Jurnal Weslaw*, Thomson Reuters.
- Angga Kurniawan, “Analisi Hukuman Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017.
- Anis Ibrahim, Telaah Yuridis Perkembangan Hukum Positif Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, *Jurnal Hukum Argumentum*, Vol. 9, No 2, 2010.
- Cesar Antonio Munthe, “Relevansi Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal*, Volume 32, Nomor 2, Desember, 2016.
- Daniel C.Eidsome dan Pamela K.Edward, “Home Liability Converage; Does The Criminal acts Exclusion Work Where The “expected Or Intended”Exclusion Failed”?, *Jurnal Westlaw*.
- Davit Ramadhan, Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.
- Femmy Silaswaty Faried, “Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukum Kebiri”, *Jurnal*, Serambi Hukum, Vol. 11, No. 01, Februari-Juli, 2017.
- Langgeng Saputro, ”Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial
- Lukman Hakim Naiggolan, “Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di bawah Umur”, *Jurnal Equality*, Vol.13, No. 1, Februari 2018.
- Panti Asuhan Kasih Bunda Utari”, *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.6 No.4, 2018.
- Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, “Pedhophilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak”, *Jurnal*, Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, Januari-April, 2015.
- Mukhlis R, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di Pekanbaru”, *Jurnal*, Masalah-Masalah Hukum, Universitas Diponegoro Riau, Jilid 45, No. 4, Oktober 2016

- Ni Komang Ratih Kumala Dewi,"Perlindungan Hukum Terhadap Dokter dalam Pelaksanaan Hukuman Kebiri Terhadap Terpidana KEjahatan Seksual Pada Anak", *Jurnal Hukum*, Universitas Mahasaraswati, Vol. 21, No. 1, Januari, 2017
- Nur Hafizal Hasanah, Eko Sopyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif dan Hukum Pidana Indonesia, *jurnal*, Universitas Diponegoro, Vol. 7, No 3, September 2018,
- Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory Of Justice)", *Jurnal Konstitusi*, 6 (1). Diunduh dari <http://Shcolar.google.co.id>.
- Rudi Hartono, "Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Kebiri Dalam Perkara Tindak Pidana Pedofilia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol, V, Jilid, 2, Juli-Desember, 2018.
- Retno Kusniati, "Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* 4(5),2011.
- Sudiana, Sanksi Pidana Kebiri Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2017.
- Syaifullah Yophi Ardianto, "Perlindungan "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. III, No. 1 Agustus 2012.
- Soetedjo, Julitasari Sundoro dan Ali Sulaiman, "Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukum Kebiri", *Jurnal*, Etika Kedokteran Indonesia, Vol.2, 2 juni, 2018.
- Teri Ade Putra, "Perancangan Sistem PAkar Untuk Mendiagnosa Kelainan Seks Menggunakan Metode Certainty Factor Berbasis Web, *Jurnal*, PSYCHE 165 Fakultas Psikologi, Vol.11, No. 2, Juli 2018.
- Wahyu Agung Hartono, "Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibeberapa Negara", *Jurnal Recidive*, Vol. 2, No. 3, September-Desember, 2013.
- Warih Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal*, WIDYA Yustisia, Vol. 1, Nomor 2, Maret 2015.
- Ary Prasetyo Handoko, "Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.
- Siti Amira Hanifah,"Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
Tentang Perlindungan Anak

https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer pada hari Kamis 24 Oktober 2019, pukul 22.40 WIB.

<https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/health/2019/12/09/182326/pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-dampaknya-bisa-jangka-panjang> pada hari Minggu 14 Juni 2020, Pukul 10.00 WIB.

<https://Lifestyle.kompas.com/read/2016/05/16/190700023/dua.cara.hukum.kebiri.dilakukan>. Pada hari Minggu 14 Juni 2020 Pukul 10.00.

D. Website

<https://detik.com/news/berita/d-4640789/kpai-sebut-kasus-kekerasan-seksual-anak-meningkat-akibat-pengaruh-digital/> pada hari Minggu 20 Oktober, Pukul 22.40 WIB

<https://www.google.com/amp/s/beritagar/artikel-amp/berita/aris-pelaku-pemeriksaan-pertama-di-indonesia-yang-dikebiri> pada hari Minggu 20 Oktober 2019, pukul 22.40 WIB

<http://beritajatim.com/hukum-kriminal/ini-alasan-pidana-tambahan-kebiri-kimia-diberikan-ke-terdakwa-kasus-pelecehan-dan-kekerasan-anak-di-mojokerto/> pada hari Minggu 20 Oktober, pukul 22.50 WIB

<http://nasional.tempo.co/read/745077/pemeriksaan-dikebiri-ini-alasan-komnas-ham-tak-setuju> pada hari Senin 21 Oktober 2019, pukul 01.10 WIB.